



Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752
081368319924

-

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan

Surat Pindah Antar kabupaten/Prop/Desa/Kel/Kec

No. SK : 04 Tahun 2024

Persyaratan


1. Surat Pengantar Pindah dari Lurah/Kepala Desa;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Pas photo 3x4 = 4 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752
081368319924

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan ;
2. Permohonan pembuatan Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Provinsi;
3. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Proses Izin : - Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi; - Kasi Pelayanan Umum dan Sekcam Meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf dokumen yang telah dicetak oleh operator computer; - Penandatanganan Surat Pindah Penduduk Antar Kabupaten/Provinsi oleh Camat; - Pengagendaan surat, pemberian nomor, cap/stempel dan pengarsipan dokumen;
5. Pemohon membayar retribusi (jika ada);
6. Surat Pengantar Pindah Penduduk WNI selesai dan diserahkan oleh petugas Pelayanan kepada pemohon.



Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752
081368319924

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan

Waktu Penyelesaian

45 Menit

45 (Empat puluh lima) Menit, jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Antar Kabupaten/Prop/Desa/Kel/Kec

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan :

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat LAWANG WETAN Jln.Propinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III Desa Ulak Paceh
2. Layanan pesan singkat atau telepon ke Nomor HP Kasi Pelayanan Umum (081372777248)
3. Kotak saran/aduan
4. Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Prosedur Pengaduan :

1. Jam Kerja pengaduan : Senin s.d Kamis jam 07.30 s.d 15.30 WIB dan Jum'at : 07.30 s.d 16.00 WIB
 2. Pengaduan disampaikan melalui media sebagaimana tersebut diatas;
 3. Pengaduan diterima oleh Petugas Informasi, selanjutnya diproses dan dibahas dengan melibatkan Tim Teknis terkait;
- Hasil pembahasan ditindaklanjuti dengan memberikan jawaban kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja